

PREMIER HERITAGE PLAN

← RINGKASAN PRODUK →

Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	: PT Panin Dai-ichi Life
Penjelasan Produk	: Premier Heritage Plan adalah produk yang memberikan pertanggungan asuransi seumur hidup dan manfaat tahapan pada periode tertentu.
Type Produk	: Tradisional
Masa Pertanggungan	: Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
Usia Masuk	: Pemegang Polis: 17 – 75 tahun (< 21 tahun, dengan surat persetujuan orang tua/wali) Tertanggung: 1 – 65 tahun
Frekuensi pembayaran Premi	: Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan Faktor pengali Premi sesuai frekuensi (dari Premi Tahunan): Bulanan : 0.095 Triwulanan : 0.265 Semesteran : 0.52

Manfaat Pertanggungan

Pertanggungan Dasar

a. Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, akan dibayarkan manfaat sebesar Uang Pertanggungan dikurangi dengan Manfaat Tahapan yang telah dibayarkan dan pertanggungan berakhir.

b. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Uang Pertanggungan dikurangi dengan Manfaat Tahapan yang telah dibayarkan dan pertanggungan berakhir.

c. Manfaat Tahapan

Apabila Tertanggung hidup, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Tahapan, sebagai berikut:

Usia Masuk Tertanggung (tahun)	Manfaat Tahapan pada Ulang Tahun Polis saat Usia Tertanggung (Persentase dari Uang Pertanggungan)				
	55 tahun	65 tahun	75 tahun	85 tahun	95 tahun
1 - 50	10%	10%	10%	10%	10%
51 - 60	-	10%	10%	10%	10%
61 - 65	-	-	10%	10%	10%

Pengajuan Manfaat Tahapan hanya dapat dilakukan jika Premi dalam 5 tahun pertama terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan telah dilunasi.

Pertanggungan Tambahan yang Tersedia

- ✓ Premium Waiver
- ✓ Payor
- ✓ Premium Waiver Plus
- ✓ Payor Plus

Risiko

Pertanggungan ini tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Diakibatkan karena bunuh diri.
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan.

Catatan: Harap mengacu pada Ketentuan Polis untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk Premier Heritage Plan.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:

- a. Calon Pemegang Polis & Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
- b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - (i) Fotokopi kartu identitas diri (KTP);
 - (ii) Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - (iii) Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.

c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan pertanggungan ataupun menolak klaim atas pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

2. Pembayaran Premi

Premi dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

3. Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai dikurangi dengan kewajiban lainnya (misalnya Pinjaman Polis beserta bunga pinjaman, jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas, sebagai berikut:

- a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
- b. Polis asli; dan
- c. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

4. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.

5. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung adalah sebagai berikut:

- a. Klaim Manfaat Meninggal:
 - (i) Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - (ii) Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia asli;
 - (iii) Surat Kuasa asli;
 - (iv) Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - (v) Polis Asli;
 - (vi) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - (vii) Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - (viii) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - (ix) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - (x) Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.)
 - (xi) Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- b. Klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan:
 - (i) Polis asli; dan
 - (ii) Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

6. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan

Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).

Biaya

Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi dan komisi Tenaga Pemasaran.

Contoh Ilustrasi

Nama Tertanggung : Steven (30/L)
UP Awal : Rp 1.000.000.000,00
Masa Pembayaran Premi : 10 tahun
Pertanggungan Tambahan : Premium Waiver Plus

Usia	Akhir Tahun Ke-	Premi Pertanggungan Dasar	Premi Pertanggungan Tambahan	Total Premi yang akan di Bayar (e) = (c + d)	Manfaat Pertanggungan Tambahan (f)	Manfaat Meninggal (g)	Manfaat Tahapan (h)	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan (i)	Nilai Tunai
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
31	1	21.500.000	883.650	22.383.650	215.000.000	1.000.000.000	-	-	0
32	2	21.500.000	883.650	22.383.650	193.500.000	1.000.000.000	-	-	0
33	3	21.500.000	883.650	22.383.650	172.000.000	1.000.000.000	-	-	2.220.000
34	4	21.500.000	883.650	22.383.650	150.500.000	1.000.000.000	-	-	6.180.000
35	5	21.500.000	883.650	22.383.650	129.000.000	1.000.000.000	-	-	12.100.000
36	6	21.500.000	883.650	22.383.650	107.500.000	1.000.000.000	-	-	20.220.000
37	7	21.500.000	883.650	22.383.650	86.000.000	1.000.000.000	-	-	30.820.000
38	8	21.500.000	883.650	22.383.650	64.500.000	1.000.000.000	-	-	44.190.000
39	9	21.500.000	883.650	22.383.650	43.000.000	1.000.000.000	-	-	60.650.000
40	10	21.500.000	883.650	22.383.650	21.500.000	1.000.000.000	-	-	80.570.000
41	11	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	97.210.000
42	12	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	104.250.000
43	13	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	111.800.000
44	14	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	119.880.000
45	15	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	128.560.000
46	16	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	145.520.000
47	17	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	156.050.000
48	18	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	167.370.000
49	19	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	179.530.000
50	20	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	192.590.000
55	25	-	-	-	-	900.000.000	-	-	274.110.000
60	30	-	-	-	-	900.000.000	-	100.000.000	244.440.000
65	35	-	-	-	-	800.000.000	-	100.000.000	333.670.000
70	40	-	-	-	-	800.000.000	-	-	309.590.000
75	45	-	-	-	-	700.000.000	-	100.000.000	400.290.000
80	50	-	-	-	-	700.000.000	-	-	370.390.000
85	55	-	-	-	-	600.000.000	-	100.000.000	449.410.000
90	60	-	-	-	-	600.000.000	-	-	406.710.000
95	65	-	-	-	-	500.000.000	-	100.000.000	491.130.000
99	69	-	-	-	-	500.000.000	-	500.000.000	500.000.000

Contoh ilustrasi di atas bukan merupakan bagian dari Polis.

PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

PAYOR, PAYOR PLUS, PREMIUM WAIVER dan PREMIUM WAIVER PLUS

Payor, produk pertanggungtambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Tertanggung meninggal atau menderita Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi.

Payor Plus, produk pertanggungtambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Tertanggung meninggal atau menderita Cacat Tetap Total atau menderita Penyakit Kritis dalam Masa Pembayaran Premi.

Premium Waiver, merupakan pertanggungtambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi.

Premium Waiver Plus, merupakan pertanggungtambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis dalam Masa Pembayaran Premi.

◆ **Tertanggung pada Pertanggungtambahan:**

- *Payor dan Payor Plus:* Pemegang Polis pada pertanggungtambahan dasar.
- *Premium Waiver dan Premium Waiver Plus:* Tertanggung Utama pada pertanggungtambahan dasar.

◆ **Usia Masuk:**

18 – 65 tahun

◆ **Masa Pertanggungtambahan:**

- *Payor, Payor Plus, Premium Waiver dan Premium Waiver Plus:* 1 tahun, dapat diperpanjang otomatis hingga Masa Pembayaran Premi produk dasar berakhir atau Tertanggung berusia maksimum 77 tahun (mana yang terjadi lebih dahulu).

◆ **Uang Pertanggungtambahan:**

- *Payor:* pembebasan Premi Asuransi yang jatuh tempo setelah tanggal Tertanggung meninggal dunia atau tanggal terjadinya Cacat Tetap Total.
- *Payor Plus:* pembebasan Premi Asuransi yang jatuh tempo setelah tanggal Tertanggung meninggal dunia atau tanggal terjadinya Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis.
- *Premium Waiver:* pembebasan Premi Asuransi yang jatuh tempo setelah terjadinya Cacat Tetap Total.
- *Premium Waiver Plus:* pembebasan Premi Asuransi yang jatuh tempo setelah terjadinya Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis.

◆ **Risiko:**

Pertanggungtambahan ini tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum tanggal mulai pertanggungtambahan.*
- Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.*
- Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.*
- Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tidak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.*
- Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.*
- Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.*
- Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.*
- Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.*
- Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.*
- Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:*
 - *Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau*
 - *Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang terjadwal tetap dan teratur; atau*
 - *Helikopter.*

Poin-poin f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungtambahkan atas persetujuan Penanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru pada Pertanggungtambahan:

- Calon Pemegang Polis & calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa/Formulir Perubahan Pertanggungtambahan & Formulir Pernyataan Kesehatan (jika mengajukan perubahan pertanggungtambahan) yang disediakan oleh Penanggung.
- Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - Fotokopi kartu identitas diri (KTP) calon Pemegang Polis & calon Tertanggung baru (untuk Tertanggung yg belum dewasa dapat melampirkan fotokopi Akta Kelahiran/Kartu Keluarga);
 - Bukti pembayaran Premi (khusus untuk pengajuan pertanggungtambahan baru); dan
- Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan pertanggungtambahan ataupun menolak klaim atas pertanggungtambahan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

Klaim

Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau 30 hari kalender sejak Tertanggung mengalami Cacat/terdiagnosa penyakit kritis atau sejak keluar dari Rumah Sakit, dengan menyerahkan berkas-berkas sebagai berikut:

a. **Klaim Meninggal**

- Formulir Pengajuan Klaim asli;
- Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
- Surat Kuasa asli;
- Fotokopi Identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;

- Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostic (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), *Computerized Tomography* (CT) Scan, *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), *Positron Emission Tomography* (PET) Scan, Laporan Patologi Anatomi, dll);
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar);
- Polis Asli;
- Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil (Asli/Fotokopi yang dilegalisir);
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri).

b. **Klaim Cacat Tetap Total dan Penyakit Kritis**

- Formulir Pengajuan Klaim asli;
- Surat Keterangan Dokter (SKD) asli untuk klaim Cacat;
- Surat Keterangan Dokter (SKD) asli untuk klaim selain Cacat;
- Surat Kuasa asli;
- Fotokopi Identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostic (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), *Computerized Tomography* (CT) Scan, *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), *Positron Emission Tomography* (PET) Scan, Laporan Patologi Anatomi, dll);
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).

Biaya

Besarnya Premi ditentukan berdasarkan Uang Pertanggungtambahan, usia masuk Tertanggung, pekerjaan Tertanggung, kesehatan Tertanggung dan Masa Pembayaran Premi.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life
Panin Life Center, Ground Floor | Jl. Letjend.S. Parman Kav. 91 | Jakarta 11420
(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB
www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Ringkasan Produk ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis.

Produk asuransi ini merupakan produk asuransi dari PT Panin Dai-ichi Life, yang pemasarannya dilakukan melalui Tenaga Pemasaran resmi PT Panin Dai-ichi Life.

PT Panin Dai-ichi Life dan produk ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

*Saya telah mendapatkan penjelasan dari Tenaga Pemasaran mengenai manfaat produk, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk **Premier Heritage Plan**, termasuk pertanggungtambahan yang telah saya pilih.*

Tanda tangan Calon Pemegang Polis